

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : B7/OT.05/K.YO/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENT OF CHANGE*

**DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, perlu ditunjuk Role Model dan Agent of Change di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penunjukan *Role Model* dan *Agent of Change* di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I YOGYAKARTA TAHUN 2026

PERTAMA : Penunjukan Role Model dan Agent of Change bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral dan sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

KEDUA : Role Model memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan;
2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Agent of Change memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu D.I.Yogyakarta atau pembuat kebijakan.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Menunjuk *Role Model dan Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : *Role Model dan Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta sebagai tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Januari 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : B7/OT.05/K.YO/01/2026

Tanggal : 4 Januari 2026

<i>ROLE MODEL</i>	Jabatan
1. Mohammad Najib	Ketua
2. Screning Yosmar Dano	Kepala Sekretariat

<i>AGENT OF CHANGE</i>	Jabatan
1. Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi
2. Abdi Rahmad Hidayah Harahap	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
3. Hasto Pambudi Tomo	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Januari 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : B7/OT.05/K.YO/01/2026

Tanggal : 4 Januari 2026

No	Agent of Change	Jabatan	Program Perubahan	Target 2026
1	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	1. Mendorong peningkatan Tata Kelola Keuangan yg cepat, transparan dan akuntabel; 2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi informasi; dan 3. Mendorong pengelolaan persuratan dan kearsipan yang baik sesuai dengan ketentuan	
2	Hasto Pambudi Tomo	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat	1. Mendorong peningkatan kinerja hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi; 2. Mendorong peningkatan kinerja pengelolaan dan pelayanan data dan informasi; dan 3. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga di daerah Provinsi.	
3	Abdi Rahmad Hidayah Harahab	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	1. Mendorong seluruh staf untuk dapat melakukan kajian hukum secara lebih profesional; 2. Mendorong seluruh staf Bagian untuk semakin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kedinasan; 3. Mendorong staf bagian untuk dapat melakukan inovasi di bidang Hukum, Sengketa Proses dan Penanganan pelanggaran melalui penyusunan kodifikasi hukum, pengelolaan aplikasi layanan hukum , penyajian data yang optimal dan kajian hukum;	

No	Agent of Change	Jabatan	Program Perubahan	Target 2026
			4. Memberikan teguran dan apresiasi staf bagian dalam melakukan tugas-tugas kedinasan; dan 5. Memberikan contoh yang baik dalam berperilaku kerja serta bagaimana melakukan komunikasi antara atasan, pimpinan, kepala sekretariat maupun dengan seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu DIY.	

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Januari 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.